

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut pula peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan produksi dan impor.

Pembangunan kesehatan sebagian dari pada integral pembangunan nasional diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan antara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang

sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.

Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia.<sup>1</sup>

Narkotik dan psikotropika dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi, merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpukan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karena peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotik dan psikotropika, pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba.

Industri narkotik dan psikotropika yang mendunia adalah suatu konsekuensi dari globalisasi dan perdagangan bebas dunia, serta sistem ekonomi liberalis. Sehingga, pacuan keuntungan ekonomi dengan memberikan harapan-harapan dari keuntungan besar, dan bahkan dalam jalan pintas dan menjanjikan keuntungan besar, dalam rentang sejarahnya

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanor, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum Vol XXV No. 1* (April 2011), hlm. 439-440.

narkotik dan psikotropika, dengan berbagai sebutannya menjadi bagian politik ekonomi yang menjadi jalan pintas yang membawa kehancuran bagi generasi dan peradaban umat manusia. Karenanya, padatahun 1960-an, PBB telah melarang dan, mengantisipasi perkembangan kejahatan narkotik dan psikotropika. Kejahatan narkotik dan psikotropika dikenal secara meluas di dunia, yang kemudian menjadi bagian dari kejahatan dengan tipologi kejahatan luar biasa dibidang kemanusiaan. Penyebarannya melalui rangkaian kejahatan tradisional, dilakukan melalui sistem pasar tertutup dengan cara yang canggih, bahkan suatu jaringan mafia internasional dan penyebarannya mendapatkan keuntungan, tetapi memberikan dampak yang luar biasa negatifnya bagi kemanusiaan, kecuali untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang telah diatur secara limitatif dalam setiap perundang-undangan.

Penggunaan narkotik dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berprestasi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan menambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berpresepsi manusia tersebut dalam keadaan baik. Oleh karena itu, penggunaan narkotik mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Meskipun obat dapat menyembuhkan tapi banyak kejadian yang mengakibatkan seseorang menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa obat dapat bersifat sebagai obat dan juga dapat

---

<sup>2</sup> Syaiful Bakhri, *Tindakan Pidana Narkotika dan Psikotropika (Suatu Pendekatan Melalui Hukum Pidana)* Bekasi : Gramata Publishing, 2012, hlm.1-2.

bersifat sebagai racun. Oleh karena itu dalam menggunakan obat perlu diketahui efek obat tersebut, penyakit apa yang diderita, berapa dosisnya, serta kapan dan dimana obat itu digunakan. Batas jarak sebagai obat dan racun adalah pendek hal ini tergantung dari cara dan dosis. Yang mengherankan bahwa aksi dan efek setiap obat pada tubuh adalah berbeda<sup>3</sup>.

Istilah narkotika ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkotika dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat.

Masalah penyalahgunaan narkotika mempunyai tingkat bahaya yang kompleks. Penggunaan narkotika dapat merusak pola kehidupan keluarga, masyarakat bahkan kehidupan anak remaja baik di sekolah maupun dibangku perkuliahan yang mengancam kelangsungan hidup generasi zaman sekarang serta masa depan mereka dan masa depan bangsa. Di zaman sekarang ini, narkotika merupakan musuh terbesar negara karena penggunaannya yang tidak mengenal usia baik tua maupun muda. Namun, usia muda dianggap paling rentan dan strategis oleh pedagang gelap narkotika.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang meresahkan dan mampu merusak masyarakat. Banyak dampak

---

<sup>3</sup> Ucok Hasian Refeiatier, "Penyalahgunaan Narkoba" *Jurnal Health & Sport Vol. II, No. 1* Februari, 2011, hlm. 83.

<sup>4</sup> Natali Masita, " *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Menyerahkan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN)*" Penelitian pada Program Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Medan : USU Medan, 2016, hlm.6.

negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan terhadap perbuatan tersebut. Maka dibentuklah perundang-undangan untuk mewujudkan penanggulangan tersebut. Agar tujuan penanggulangan dapat dilakukan secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

Kasus narkoba di Indonesia sedang berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkoba ini juga memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia. Istilah narkoba ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkoba dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur

---

<sup>5</sup> Wenny F. Limbong, Eko Soponyono, dan Umi Rozah, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016), hlm. 2.

mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi media dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam Masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>6</sup>

Artidjo Alkostar sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia mengungkapkan bahwa penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara. Apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh.

Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja menjadi sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping

---

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari mengolongkan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam mamperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan kateladanan yang baik.<sup>7</sup>

Seperti halnya kasus yang ada dalam penelitian ini tentang tindak pidana terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga berdasar berdasar putusan 45/Pid.Sus/2022/PN.Sbr.Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Andre dan Sdr. Rosi awal 2020, dan dari pertemuan tersebut terdakwa ditawari untuk pekerjaan menganterkan nakotika jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa menyanggupinya karena kenutuhan ekonomi. Kemudia pada tanggal 17 Oktober 2021 saudara Rosi menghubungi terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu seberat 5kg, Kemudian terdakwa menghubungi Andre bahwa terdakwa dihubungi Rosi buat mengantarkan sabu , dan kemudian terdakwa menghubungi Rosi lagi dan meyanggupi untuk mengantarkan sabu tersebut.

Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa menggunakan mobilnya sendiri kembali ke ke Jakarta, kemudian pada tanggal 20 Oktober terdakwa menghubungi saksi Ali meminta untuk menyupiri terdakwa ke Madura dan terdakwa juga menghubungi saksi Sholihin untuk bersama-sama ke Madura, dalam perjalan terdakwa memberitahu saksi Ali dan saksi

---

<sup>7</sup> Natali Masita, *op.cit.*, hlm. 8-10

Sholihin bahwa tujuan mereka ke Madura untuk mengambil sabu-sabu milik saudara Andre. Sesampainya di Madura terdakwa menghubungi saudara Rosi dan saudara Rosi menyuruh terdakwa berhenti ditepi pemakaman kemudian terdakwa menyuruh saksi Ali dan saksi Sholihin untuk menunggu ditepi makam, tidak lama kemudian datang dua orang berbocengan menyetakan bungkusan tersebut kepada saksi yang berisikan sabu-sabu, sesampainya di rumah terdakwa saksi Ali menghubungi saksi Amin untuk mengantarkan menyupir ke Jakarta. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 terdakwa bersama saksi Ali, saksi Sholihin dan saksi Amin dengan menggunakan mobil terdakwa diberhentikan dipintu Tol Palimanan KM 187 Cirebon oleh saksi Tumpal Siregar dan Heru Prasetyo yang adalah petugas BNN dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN ditemukan serbuk kristal sabu-sabu seberat brutto 5225 (lima ribu dua ratus dua puluh lima).

Setelah mengikuti prosedur hukum yang berlaku terdakwa Marsyiah als Umi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terorganisasi. Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pokoknya sebagai berikut.

Dakwaan Pertama: Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “ Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana diatur ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Bunya Pasal 132 ayat (2) “ Dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Dakwan Kedua: Penuntut Umum juga menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 112 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bunyi Pasal 112 ayat (2) “Dalam hal perbuatan memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun penjara dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Majelis Hakim menjatuhkan sanksi bagi pelaku Narkotika harusnya dijatuhkan sanksi yang berat agar menjadi pelajaran dan memberikan efek

jera terhadap pelaku agar tidak melakukan hal serupa dimasa yang akan datang. Keputusan yang dijatuhkan oleh majelelis hakim Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan putusan Nomor 45/Pid.Sud/2020/PN.Sbr terlalu ringan hanya 1 (satu) Tahun penjara, bahwa kentuan hakim yang diambil ini tidak mengindahkan kentuan dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) berkenaan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan. Hal ini sangat jauh dari kentuan pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2). Bunyi dari pasal 112 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana diatur ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dan bunyi dari pasal 132 ayat (2): “ Dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya 1/3 (sepertiga).

Dan yang maksud pidana denda maksimumnya 1/3 (sepertiga) diatas adalah sebagaimana yang diatur oleh pasal 112 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang tanpa hak atau melawa hukum memiliki meyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, diidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (depan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)

Hal ini berdasarkan atas dakwaanya adalah bersifat alternatif sebagaimana penulis kutip sebagi berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh penuntut umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut: Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif atas dakwaan penuntut umum yang isinya sebagi berikut: : Dakwaan ke satu terdakwa didakwa melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) dan dakwaan ke dua terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh dakwaanya bersifat alternatif sehingga mejelis hakim harus memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai perolehan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, mejelis hakim memandang perbuatan terdakwa

lebih sesuai apabila dibuktikan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan, menguasai atau menyediakan.
3. Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur yang dilakukan secara terorganisir.

Alasan hakim harus memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebgaiman perolehan fakta-fakta hukum yang mana majelis hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak suapaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut:

1. Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pidana terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.
2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu kesalah terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup bukti, tetapi apabila yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyataka terdakwa Masiyah Alias Umi,terlah terbukti secara sah adan meyakinkan, melakuka tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi.
2. Menjatuhka pidana kepada terdakwa oleh karena itu dipidana penjara selama 1 (satu) Tahu.
3. Menetapkan masa penamngkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 5(lima) bungkus atau dengan berat brutto 5225 (lima ribu dua ratus dua puluh lima) gram, 2 (dua) plastik bening berisi narkotika golongan 1 jenis shabu kristal dengan berat brutto 2591 (dua ribu lima ratus sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) unit mobil merci warna merah, 1 HP merekSamsung, 1 (satu) buat fotocopy KTP atas nama Marsiyah, dan 2 ( dua ) timbangan digital.

Putusan hakim yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala

sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalkan apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa, supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda, supaya uang denda tersebut dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuhan pidana penjara, supaya terpidana menjalani pidananya dalam rumah lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Hasil keputusan hakim tersebut diatas dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Berdasarkan persoalan yang dikemukakan diatas, dimana pemerintahan Indonesia telah menyatakan bahwa “Indonesia adalah darurat Narkoba” maka hukuman yang seberat-beratnya yang sebagaimana disebutkan pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mestinya dijatuhkan kepada pelaku, terutama yang melakukan yang termasuk kedalam kategori penggaran Golongan 1.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka faktor yang inilah yang melatabelakangi penulis untuk membuat penelitian dengan topik **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBER NOMOR 45/Pid.Sus/2022/PN.Sbr BAGI PELAKU TIDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 112 AYAT (2) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika pada putusan Nomor/Pid.Sus/2022/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada putusan Nomor/Pid.Sus/2022/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber dihubungkan dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika pada putusan Nomor/Pid.Sus/2022/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap Pelaku tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber dihubungkan dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis bagi masyarakat akademik dan kegunaan praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya maupun hukum pidana materiil pada khususnya terutama mengenai Narkotika yang menetapkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang daitur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Narkotika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Sbr.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusipemikiran terhadap praktisi hukum seperti polisi,jaksa penuntut umum, hakim, advokat,maupun masyarakat luas khususnya terkait Narkotika.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum.<sup>8</sup> Ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*machtsstaat*). Segala tingkah laku seseorangdi dalam masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana seharusnya diarahkan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah digariskan secara tegas tujuanegara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesiam memajukan kesejahteraan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Setelah Amandemen ke : I, II, III, IV).

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>9</sup>,

Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus irectum, ibi jus nullum* ; di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>10</sup>

Menurut Moeljatno, dalam pidato beliau pada Dies Natalis Universitas padatahun 1955 yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab dalam Hukum Pidana”. Beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan”(*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dan “dapat dipidananya orangnya”(*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana”(*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana”(*criminal responsibility* atau *criminal liability*).<sup>11</sup>

Dalam pidato Dies Natalis tersebut memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangantersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

<sup>9</sup> Wenny F. Limbong, Eko Soponyono, dan Umi Rozah, *op.cit.*, hlm.2.

<sup>10</sup> Gilang Fajar Shadiq, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>11</sup> Moeljatno dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. Kedua, Semarang : Yayasan Sudartod/a Fakultas Hukum Undip, 1990, hlm. 40..

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syaratformil); dan,
3. bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus ada pula, karena perbuatannya itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak bolehataupun tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat<sup>12</sup>.

Sehubungan dengan syarat formil pada “perbuatan pidana” di atas, perumusan asas legalitas menurut von Feuerbach adalah dalam bahasa Latin itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori “*vom psychologischen zwang*”, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana itu diancamkan. Dengan demikian cara ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi terlebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam batinnya, dalam *psyche*-nya, lalu diadakan tem atau tekanan untuk tidak berbuat. Dan kalau toh dia melakukan perbuatan tadi, maha haldijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Jadi pendirian von Feuerbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolut (mutlak). Sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*).<sup>13</sup>

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monitis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband sttande handeling va een torekeningivatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur pembuat, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Menurut A.Z. Abidin, Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, menyatakan bahwa aliran monisme terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Von Feuerbach dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, Jakarta :ASDI MAHASATYA, 2002, hlm.25.

<sup>14</sup> A.Z. Abidin dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban PidanaKorporasi*, Cet. Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 , hlm. 63-65

Oleh karena itu, menganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik uang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Adapun orang pertama yang menganut pandangan dualistis adalah Herman Kantorowicz, pada tahun 1933 Sarjana Hukum Pidana Jerman menulis buku dengan judul *Tut und Schuld* di mana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "*objektive schuld*", oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripadamelakuan (*Merkmal der Handlung*). Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat- syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.

Pandang tersebut ajarannya diperkenalkan dan dianut oleh Moeljatno, guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955.<sup>15</sup>

Menurut Nigel Walker, para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Penganut Teori Retributif yang murni (*the pure retributivst*) yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.

berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.

2. Penganut Teori Retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat dibagi dalam :

- a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivst*) yang berpendapat :  
Pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
- b. Penganut teori retributif yang distributif (*Retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat :  
Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan.  
Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” di hormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.<sup>16</sup>

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa sebagaimana dikutip Wirjono Prodjodikoro, yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.<sup>17</sup> Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Kedua, Bandung : ALUMNI, 1998, hlm. 12.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 23

tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>18</sup>

Menurut teori absolut menyebutkan bahwa ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu:

1. Dari sudut Ketuhanan

Pandangan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet. Menurut pandangan ini, hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karenanya, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara membalas dengan setimpal bagi setiap pelanggar hukum.

2. Dari sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, yang dikenal dengan teori "*de ethische vergeldings theorie*". Berdasarkan pandangan ini, menurut ratio, tiap kejahatan itu harus diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah suatu yang dituntut oleh keadilan ethis, yang merupakan syarat ethika. Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi tuntutan ethika tersebut.

3. Dari sudut Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel. Menurutnya, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum dan keadilan

---

<sup>18</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

merupakan suatu kenyataan (*these*). Jika seseorang melakukan kejahatan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*). Oleh karena itulah harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

#### 4. Dari sudut Aesthetica

Pandangan ini berasal dari Herbart, yang dikenal dengan teori “*de aesthetica theorie*”. Menurut teori ini, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan dapat dicapai, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal.

Sementara itu menurut teori relatif menekankan tentang pencegahan terjadinya tindak pidana. Pencegahan yang dimaksud dalam teori ini terdiri dari dua yaitu pencegahan umum (*Preventie General*) dan pencegahan khusus (*Preventie Special*).<sup>19</sup> Teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim pada pelaku, yang dipelopori oleh Muller. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada pelaku, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya. Maksudnya agar para pelaku lain menjadi terkejut kemudian menjadi sadar bahwa perbuatannya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 3

Sementara itu teori pencegahan khusus lebih melihat pada tujuan mencegah niat buruk pelaku (dader) melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya, dan
3. Membuatnya menjadi tidak berdaya<sup>20</sup>

Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Sebagaimana tujuan teori relative dalam menjaga ketertiban masyarakat, maka pelaku pidana yang dijatuhkan hukuman pidana merupakan salah satu upaya pencegahan.

Kemudian, teori ketiga yaitu teori gabungan yang berorientasikan kepada kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Menurut, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa bagi pembentuk Undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim dapat memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.<sup>21</sup>

Hal ini secara tegas disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, . hlm. 29.

logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

Merujuk pendapat diatas maka tujuan dari pemidanaan menurut teori gabubang yaitu:

1. Pembalasan, membuat pelaku menderita;
2. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Merehabilitasi Pelaku;
4. Melindungi Masyarakat.<sup>22</sup>

Tujuan tersebut juga disebutkan oleh Andi Hamzah menyebutkan teori gabungan gabungan memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Namun secara keseluruhan teori gabungan kurang dibahas oleh para sarjana.<sup>23</sup> Pada saat dikenal kejahatan yang disebut criminal extra ordinaria yang berarti “kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang”. Diantara criminal extra ordinaria ini yang terkenal adalah crimina stellionatus (perbuatan durjana/jahat). Dalam hal ini maka dibutuhkan suatu asas hukum yang disebut asas legalitas.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam rangka rasionalisasi, tidaklah dianggap rasional apabila dalam kebijakan pemidanaan pada tahap formulasi menetapkan suatu jenis pidana tertentu, misalnya pidana penjara, denda, atau yanglainnya.

Apabila tujuan pidana telah ditetapkan, baru kemudian ditetapkan cara, sarana, atau tindakan (pidana) apa yang akan digunakan. Dengan catatan, penetapansarana (pidana) yang digunakan harus tetap berorientasi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *opcit.*, hlm. 37

pada tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan semula.<sup>24</sup>

Hal lain yang perlu diketahui dalam kebijakan pemidanaan, adalah menyangkut kebijakan penetapan jenis sanksi pidana, yang pada umumnya meliputi masalah-masalah tentang penetapan jenis dan jumlah berat ringannya pidana. Dipandang dari sudut politik kriminal, meningkatnya kriminalitas justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Setidak-tidaknya perumusan pidana yang kurang tepat di dalam undang-undang akan dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas.

Demikian pula, apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kriminalitas, maka sanksi pidana yang telah ditetapkan tersebut akan mengalami kendala dalam upaya penanggulangan kejahatan.<sup>25</sup>

Di dalam mengkhususkan pembicaraan atau pembahasan mengenai kaedah-kaedah hukum, maka perlu dipahami secara lebih mendalam lagi teori “*Stufenbau*” dari Kelsen. Menurut Kelsen, maka tata kaedah hukum suatu negara, merupakan suatu sistem kaedah-kaedah hukum yang hierarkis yang dalam bentuknya yang sangat sederhana adalah sebagai berikut; tingkat paling bawah terdiri dari kaedah-kaedah individuil yang dibentuk oleh badan pelaksana hukum, khususnya pengadilan. Kaedah-kaedah individuil tersebut senantiasa tergantung dari undang-undang yang merupakan kaedah-kaedah umum yang dibentuk oleh badan legislatif, dan

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief dalam Widiada Gunakaya, *Politik Hukum Pidana*, Bandung :Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2018, hlm. 119..

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 125-126.

hukum kebiasaan yang merupakan tingkatan lebih tinggi selanjutnya dari tata kaedah hukum. Undang-undang dan hukum kebiasaan tersebut senantiasa tergantung pada konstitusi yang merupakan tingkat tertinggi dari tata kaedah hukum yang dianggap sebagai suatu sistem kaedah-kaedah positif.<sup>26</sup>

Mengenai isi kaedah-kaedah hukum dapatlah dibedakan antara :

1. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat imperatif;
2. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat faktultatif.

Apabila isi kaedah hukum dihubungkan dengan suatu kaedah hukum, maka kaedah-kaedah hukum yang berisikan suruhan dan larangan adalah imperatif; sedangkan kaedah hukum yang berisikan kebolehan adalah faktultatif.<sup>27</sup>

Seperti halnya pembuat undang-undang berpendapat, bahwa jika seseorang memenuhi syarat dari uraian suatu tindak pidana, ini akan disesalkan pada kesalahan si pelaku, begitu pula ia mempertimbangkan, bahwa jika suatu perbuatan yang mengandung bagian-bagian dari suatu tindak pidana dilakukan, ini adalah melawan hukum. Kapankah suatu perbuatan melawan hukum? Mengenai ini ada dua pendapat. Pendapat pertama berbicara tentang “melawan hukum” jika sesuatu tindakan memenuhi syarat-syarat uraian delik. Di sini pengertian ini semata-mata dianggap sebagai formal, menurut bentuk. Pengertian melawan hukum

<sup>26</sup> Hans Kelsen dalam Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cet. Ke-IV, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.29-31.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 32-36.

formal ini dipakai antara oleh Simons, dengan mengatakan;

*“Untuk dapat dipidana, perbuatan yang telah dilakukan harus jatuh dalam uraian (menurut undang-undang), sesuai dengan isi delik menurut aturan pidana yang sah. Jika memang demikian, biasanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap hal melawan hukum tidak pada tempatnya lagi”*.<sup>28</sup>

Tetapi tidak setiap perwujudan dari suatu uraian delik harus mengakibatkan suatu tindak pidana. Undang-undang mengenal beberapa dasar pembedaan, dan oleh karena itu dari suatu perbuatan yang memenuhi syarat uraian delik walaupun begitu dihapus hal melawan hukumnya. Ajaran yang dianut Simons mengandung arti, bahwa setiap perbuatan, yang semata-mata karena memenuhi syarat uraian tindak pidana, tanpa adanya dasar pembedaan yang sah, “biasanya” melawan hukum.

Pendapat kedua menyamakan begitu saja hal melawan hukum dengan pelanggaran aturan pidana yang sah. Pengertian melawan hukum di sini dianggap material, menurut isinya (pengertian melawan hukum material)<sup>29</sup>. Syarat setiap delik ialah bahwa delik tidak dimuat hal melawan hukum itu (melawan hukum material).

Tidak adanya hal melawan hukum material dianggap sebagai dasar penghapusan pidana. Dalam kitab undang-undang, kita temui beberapa Pasal, di mana memang dimuat perkataan “secara melawan hukum” dalam rumusan delik. Dalam beberapa peristiwa, perkataan melawan hukum berarti “bertentangan denganketelitian yang dipandang pantas dalam pergaulan

<sup>28</sup> Simons dalam J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 : Hukum Pidana Material Bagian Umum* Bandung : Bina Cipta, 1987, hlm. 101-102.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 101-102..

masyarakat terhadap orang lain atau barang”.

Remmelink lebih mengutamakan pendapat “tanpa hak atau wewenang sendiri”. Perbedaan interpretasi dala melawan hukum memainkan peranan, jika terdakwa membantah bahwa ia bertindak secara melawan hukum.<sup>30</sup>

Menurut J. Riphagen perkataan *wederrechtelijk* tidak perlu selalu diartikan sama, tetapi dalam suatu Pasal tertentu harus diartikan lain daripada dalam Pasal lain tertentu.<sup>31</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai tanpa hak dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.<sup>32</sup>

Bahwa istilah melanggar hukun dalam suatu Pasal harus diartikan lain daripada dalam Pasal lain, seperti yang dikemukakan Rihagen, menurut hemat penulis (Wirjono Prodjodikoro) mungkin saja. Ini praktis berantung (a) kepada apayang dibayangkan oleh para pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.

Berdasarkan sejarah penggunaanya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 148-150.

<sup>31</sup> J. Riphagen dalam Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (edisi ke-3) Cet. Ke-1, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm.25.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara.

Hal tersebut menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara khususnya keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Atas dasar pertimbangan tersebut telah melahirkan beberapa konvensi internasional guna menanggulangi berkembangnya perdagangan narkotika secara ilegal. Konvensi internasional pertama yang mengatur tentang narkotika adalah *Hague Opium Convention 1925*, *the Geneva Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs 1931*, *the Convention for the suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs 1936*, *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* (Konvensi Tunggal Narkotika 1961), sebagaimana diubah dan ditambahkan

dengan Protokol 1972, *Convention on Psycotropic Substance* 1971, dan Konvensi Wina 1988.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian Hukum Normatif

Metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan di sini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/ analisis data, membuat kesimpulan dan saran.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang : Setraa Press, 2014, hlm.3-4.

<sup>34</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabet, 2017, hlm. 20.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 66..

Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>36</sup>

Di samping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan. Sebagaimana peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang, ia juga akan mampu menemukan konsep itu dalam undang-undang, ia juga akan mampu memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana. Jika tidak, ia tidak akan mampu melakukan pendekatan konseptual dan dengan demikian ia juga akan sulit untuk melakukan penelitiannya.<sup>37</sup>

### 3. Metode Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. Ke-12, Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 181.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 180..

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 133..

#### b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu ihukum.<sup>39</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur (*study of literature*), yaitu jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.<sup>40</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui analisis data kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau suatu sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

#### 6. Lokasi Penelitian dan Kepustakaan

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 134..

<sup>40</sup> H. Ishaq, *op.cit.*, hlm.100 – 101.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut :

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611.

b. Perpustakaan

1. Perpustakaan Rachmat Djatnika serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

